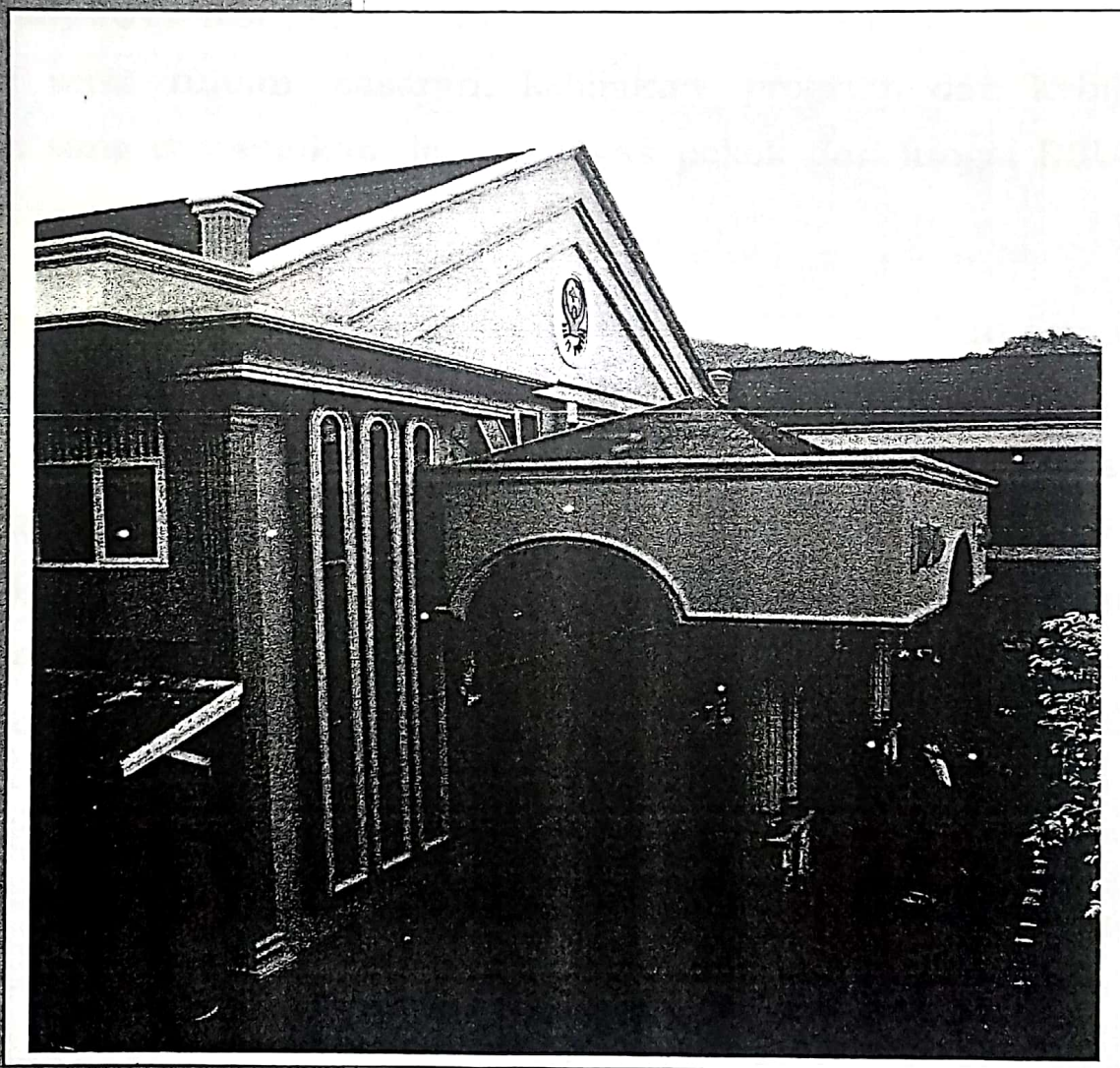




**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR**



**RENCANA AKSI
TAHUN 2017**
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



2017

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2017 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/ penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Painan, Januari 2017

Direktur

RSUD Dr. Muhammad Zein



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016 – 2021.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah Urusan Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan pencegahan dan upaya melaksanakan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis di bidang kesehatan.
- b. Menyusun perencanaan teknis dalam peningkatan status rumah sakit.
- c. Menyelenggarakan pelayanan medis.
- d. Menyelenggarakan pelayanan prima.
- e. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan.
- f. Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
- g. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis.
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan medis, keperawatan, non keperawatan, non medis dan penunjang lain.
- i. Menggali potensi dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi.
- k. Melaksanakan administrasi dan tata usaha RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

- l. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi RSUD DR. Muhammad Zein Painan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya Tingkat hunian ruang Rawatan Kelas III (BOR Kelas III)

Bor merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada suatu satuan waktu tertentu. Standar BOR menurut Kementerian Kesehatan RI antara 60 s/d 85%. Angka BOR yang tinggi menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi. Selama 5 tahun terakhir capaian BOR Kelas III sebagai Berikut :

Tabel.
Data BOR per kelas

Tahun	Kelas III	Keterangan
2011	65,63%	turun
2012	89,19%	Naik
2013	84,79%	Naik
2014	77,87%	turun
2015	84,16%	Naik

- b. Masih Lamanya Waktu Tanggap IGD

Karena kurangnya tenaga Dokter Jaga IGD yang selama ini hanya di lakukan oleh 1 (Satu) Orang dokter. Imbasnya waktu tanggap IGD menjadi ± 11 menit yang seharusnya ≤ 5 menit.

- c. RSUD belum terakreditasi

Hal ini disebabkan Peraturan, kebijakan, standar asuhan dan SPO (standar prosedur operasional) belum lengkap dan ditambah lagi dengan beberapa kondisi dan fasilitas bangunan RS yang mesti direhab karena belum memenuhi standar akreditasi.

- d. Tidak sesuai rasio luas bangunan rumah sakit
Rasio luas bangunan RS dengan luas lahan terbuka saat ini sudah melebihi Rasio yang seharusnya yaitu 75% : 25% Seharusnya tidak lebih 50% : 50% (50% luas bangunan dan 50% luas lahan).
- e. Kurang memadainya lahan parkir
Akibat rasio luas bangunan dengan luas lahan terbuka yang tidak seimbang berimbas pada lahan parkir yang terbatas. Lahan parkir untuk kendaraan pegawai RS saja sudah tidak tertampung apalagi ditambah dengan jumlah kendaraan pasien dan keluarga pasien sehingga menjadi tidak tertampung.
- f. Alat Incenerator Kurang Memadai
- g. Belum memadainya pemenuhan alat kesehatan
Mahalnya biaya pengadaan alat kesehatan RS yang harus disediakan sehingga semuanya tidak tertampung di APBD, untuk pembelian alat kesehatan pada saat ini tertumpu lebih banyak di DAK, hal ini pun tidak bisa dilakukan sekaligus tetapi dengan diangsur-angsur pertahun berdasarkan usulan RS.
- h. Letak Geografis RSUD yang kurang menguntungkan
Letak RS berada pada daerah zona merah bencana Tsunami yaitu kurang dari 1 KM dari bibir Pantai Sumatera, sehingga beresiko terjadi kelumpuhan pelayanan apabila terjadi bencana tersebut.
- i. Belum beroperasionalnya Sistem Informasi Rumah Sakit
Sistem informasi rumah sakit belum bisa dioperasikan karena belum tersedianya Operator.
- j. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional BLUD

2. Isu-isu strategis yang berasal dari analisis external adalah sebagai berikut :

Memasuki tahun anggaran 2016 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan diantaranya :

- a. Globalisasi seperti pasar global MEA dimulai 2016
- b. Sustainable Development Goals (SDG,s) dimulai tahun 2016
- c. Penerapan UU BPJS tahun 2014
- d. Meningkatnya Kasus Narkoba, Jiwa, Stroke dan TB
- e. Keterbatasan dana daerah untuk subsidi Rumah Sakit
- f. Destinasi Kunjungan Wisata Nasional.
- g. Daerah Rawan Bencana (Zona Merah)

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 RSUD Dr. Muhammad Zein Painandisusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2017.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2017 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah Strategi dan Kebijakan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein

Painan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN				KEGIATAN			KET.		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	Capaian Akreditasi	Madya	Utama	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		% pemenuhan Kebutuhan Pelayanan operasional dari penerimaan BLUD	Persentase	25%	30%
						50%		65%	
						75%		70%	
						100%			
		Madya	Utama		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	% Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	Persentase	25%	30%
								50%	65%
								75%	70%
		Madya	Utama	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Jumlah Masyarakat/ Pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan	Orang	100%	
								10	4
								10	5
								10	8
								10	
					Kegiatan Peningkatan dan Penggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah Masyarakat/ Pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan	orang	10	4
								10	5
								10	8
								10	

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2017 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2017 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggung jawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.